



# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## (IKU)

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
BANGKALAN**

# 2024



@bpkad.bangkalan



(031) 3098579



Jl. Soekarno Hatta No. 35, Bangkalan

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR: 188.4/016/433.204/2024  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN 2024 - 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGKALAN.**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730 );
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 1/E) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 55, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1/E) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76 );
14. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan nomor 28 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 – 2023.
- KE SATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KE DUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini. merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026.
- KE TIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan Pelaksana Kegiatan.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal, 20 Februari 2024

**KEPALA BPKAD  
KABUPATEN BANGKALAN**



**ABDUL AZIS, S.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740927 200312 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026.

Dokumen IKU ini disusun dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya dokumen Perubahan IKU, diharapkan kita dapat melakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

Guna menjamin kelancaran dalam mengaplikasikan dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2024-2026, kami mengharap saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Besar harapan kami, semoga dokumen IKU ini bermanfaat.

**KEPALA BPKAD  
KABUPATEN BANGKALAN**



**ABDUL AZIS, S.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19740927 200312 1 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menilai tingkat kinerja suatu instansi pemerintah, diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standart, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Namun permasalahan yang sering kita temui saat ini adalah adanya pergantian pimpinan pemerintahan yang diikuti oleh perubahan kebijakan yang tidak serasi lagi dengan kebijakan sebelumnya sehingga essensi rencana pencapaian target kinerja perlu disesuaikan kembali bentuk essensi-essensinya. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan "keys Performance Indicator" di lingkungan instansi masing-masing.

Dengan ditetapkannya IKU diharapkan Instansi Pemerintah dapat melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja dilakukan Secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya

### B. Pengertian

Pengertian dari Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator Kinerja Keluaran (Out put) dan hasil (outcome) dengan tatanan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama pada tingkat Kementerian Negara / LPNK / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
3. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon II Satuan Kerja/ SKPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

### **C. TUJUAN**

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PENETAPAN IKU**

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan; penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- c. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- d. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat dianalisa dan dievaluasi dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja unit organisasi yang bersangkutan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Keys Performance Indicator, harus memenuhi karakteristik spesifik, dapat dicapai, relevan dan dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menyusun IKU menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dengan penetapan IKU diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang kearah yang lebih baik, efektif, efisien dan akuntabel.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2024 – 2026**

**TUJUAN PERANGKAT DAERAH** : Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				KONDISI AWAL	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Audit BPK (WTP, WDP, TW/Disclaimer)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai/Tidak Sesuai	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI	SESUAI
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA / Total belanja APBD tahun sebelumnya	2,83	2,50	2,30	2,00	2,00
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	(BMD yang terdokumentasi legal / Total BMD) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai pada <i>e-Sukma</i>	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00